



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MEHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

SUSILOWATI Lahir di Ciamis, tanggal 30 April 1952, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat jalan Ramelan 3 RT.009, RW. 002, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tanggal 2 Maret 2023 sebagaimana terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds tanggal 21 Maret 2023, dengan isi sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon lahir di Ciamis Tanggal 30 April 1952 Anak dari pasangan suami istri bernama LIE BOK KIE dan OEY SIOE DAH NIO, Sesuai dengan kutipan Surat Tanda Lahir Nomor Dua Puluh;
2. Bahwa benar pemohon sejak lahir di kenal dengan nama PO HWA dan nama keluarga/marga LIE kemudian melakukan ganti nama menjadi SUSILAWATI dan nama keluarga/marga LILI, Sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/66 tertanggal 17 DjuI 1967;
3. Bahwa benar suami pemohon sejak lahir di kenal dengan nama GOEI TING DJIANG dan nama keluarga/marga GOEI kemudian melakukan ganti nama menjadi IN KURNIAWAN dan nama keluarga/marga KURNIAWAN, Sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tertanggal 20 Februari 1967;
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 1974 pemohon SUSILAWATI LILI melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

1 hal. dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dokter IN KURNIAWAN di Kabupaten Ciamis, Sesuai dengan Surat Tanda Perkawinan Pencatatan Sipil di Ciamis Nomor Sembilan belas tertanggal 26 Desember 1974;

5. Bahwa benar dari perkawinan pemohon tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak :

1. ANDY SAPUTRA KURNIAWAN lahir di Kudus tanggal 19 Maret 1980;
2. ARLA AGE KURNIAWAN lahir di Kudus tanggal 18 Januari 1983;

6. Bahwa benar pemohon dan suami pemohon melakukan pindah alamat kependudukan dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Kudus, yang tadinya nama identitas nama pemohon SUSILAWATI LILI dan suami pemohon IN KURNIAWAN berubah menjadi nama pemohon SUSILOWATI NIK.3319027004520001 dan suami pemohon INDARTO KURNIAWAN NIK.3319022302490001 di karenakan kesalahan pada waktu pengurusan pindah alamat kependudukan tersebut;

7. Bahwa benar suami pemohon atas nama INDARTO KURNIAWAN sudah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 di karenakan sakit, Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3319-KM-02032021-0014;

8. Bahwa benar penulisan data identitas kepegawaian suami pemohon tertulis atas nama Dr. IN KURNIAWAN dan Dr. SUSILOWATI, Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : 77/KEP/BZ/13015/21;

9. Bahwa benar pemohon mempunyai Ijazah Dokter Universitas Gadjah Mada Yogyakarta No.2027 tertulis atas nama SUSILOWATI BUDIHARJO;

10. Bahwa benar identitas nama pemohon yang tertulis di Surat Ijin Praktik Dokter dan dokumen-dokumen profesi kedokteran pemohon tertulis atas nama Dr. SUSILOWATI BUDIHARJO;

11. Bahwa benar identitas nama pemohon yang tertulis di Paspor pemohon No.C4309034 tertulis atas nama SUSILAWATI LILI;

12. Bahwa benar pemohon mempunyai Sertifikat Hak Milik No.291 yang terletak di Kel/Desa Panjuran Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Jawa Tengah atas nama SUSILOWATI LILI isteri Dokter IN KURNIAWAN;

13. Bahwa benar suami pemohon semasa hidup mempunyai Sertifikat Hak Milik No.995 yang terletak di Kel/Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tertulis atas nama EDY KURNIAWAN dan Dr. INDARTO KURNIAWAN. Sertifikat Hak Milik No.2380 yang terletak di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Sertifikat Hak Milik No.892 yang terletak

2 hal. dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel/Desa Demaan kecamatan Kota Kabupaten Kudus tertulis atas nama IN KURNIAWAN;

14. Bahwa benar pemohon mempunyai tabungan di Bank Panin No Rekening 3254001772 dan No Rekening 3251008891 atas nama SUSILOWATI, di Bank Central Asia No Rekening 0311125809 dan No Rekening 0319867777 atas nama SUSILOWATI, di Bank Rakyat Indonesia No Rek 003801032373507 atas nama SUSILOWATI, di Bank Negara Indonesia No Rekening 1170400314 atas nama SUSILOWATI;

15. Bahwa untuk mempertegas bahwa nama pemohon SUSILOWATI NIK.3319027004520001 dan nama suami pemohon INDARTO KURNIAWAN NIK.3319022302490001 / Akta Kematian No.3319-KM-02032021-0014 yang tertulis di Surat Pernyataan Ganti Nama, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Perkawinan, Ijazah, Paspor, Akta Kelahiran anak-anak pemohon, data identitas di buku tabungan pemohon, Akta Kematian suami pemohon, data kepegawaian suami pemohon, Surat Ijin Praktik Dokter dan dokumen-dokumen profesi kedokteran, Setifikat Hak Milik No.291, No.2380, No.892, No.995 dan dokumen-dokumen identitas kependudukan pemohon dan suami pemohon yang lain adalah nama satu orang yang sama maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon bertempat tinggal;

16. Bahwa untuk memperjelas dan mempertegas bahwa nama SUSILAWATI LILI, SUSILOWATI LILI, SUSILOWATI BUDIHARJO dan SUSILOWATI dan nama suami pemohon yang sudah meninggal dunia atas nama IN KURNIAWAN dan INDARTO KURNIAWAN adalah nama yang sama dalam satu orang maka perlu dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus;

17. Bahwa segala biaya yang timbul dalam proses permohonan ini di bebankan kepada pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus atau Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah nama SUSILAWATI LILI, SUSILOWATI LILI, SUSILOWATI BUDIHARJO dan SUSILOWATI yang tertulis di Surat Pernyataan Ganti Nama, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat

3 hal. dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Perkawinan, Ijazah, Paspor, Akta Kelahiran anak-anak pemohon, data identitas di buku tabungan pemohon, data kepegawaian suami pemohon, Surat Ijin Praktik Dokter dan dokumen-dokumen profesi kedokteran, Setifikat Hak Milik No.291 dan dokumen-dokumen identitas kependudukan pemohon adalah nama yang sama dalam satu orang yaitu Pemohon SUSILOWATI NIK.3319027004520001;

3. Menyatakan sah nama suami pemohon yang sudah meninggal dunia yang bernama IN KURNIAWAN dan INDARTO KURNIAWAN yang tertulis di Surat Pernyataan Ganti Nama, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran anak-anak, Akta Kematian Suami pemohon, Surat Tanda Perkawinan, Ijazah, Setifikat Hak Milik No.2380, Setifikat Hak Milik No.892, Setifikat Hak Milik No.995 data kepegawaian suami pemohon dan dokumen-dokumen identitas kependudukan suami pemohon adalah nama yang sama dalam satu orang yaitu suami Pemohon INDARTO KURNIAWAN NIK.3319022302490001 / Akta Kematian No. 3319-KM-02032021-0014;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSILOWATI NIK :331902700452000;
2. Bukti P-2 : berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama INDARTO KURNIAWAN NIK 3319022302490001;
3. Bukti P-3 : berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga SUSILOWATI Nomor 3319022507050370;
4. Bukti P-4 : berupa Fotokopi SURAT TANDA PERKAWINAN atas perkawinan Dokter IN KURNIAWAN dengan SUSILAWATI LILI;
5. Bukti P-5 : berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NOMOR 10/1983 atas kelahiran ARLAAGE KURNIAWAN ;
6. Bukti P-6 : berupa Fotokopi Akte Kalahiran Nomor 27/1980 atas kelahiran ANDY SAPUTRA KURNIAWAN.

4 hal. dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : berupa Fotokopi Surat Tanda lahir atas kelahiran PO HWA;
8. Bukti P-8 : berupa fotokopi Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan Kepres cabinet Nomor 127/U/KEP/12/66 atas nama SUSILAWATI ;
9. Bukti P-9 : berupa fotokopi Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan Kepres cabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 atas nama IN KURNIAWAN ;
10. Bukti P-10 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3319-KM-02032021-0014 atas kematian INDARTO KURNIAWAN ;
11. Bukti P-11 : berupa fotokopi Keputusan Kepala Kantor Regional / Badan Kepegawaian Negara Nomor 77/Kep/BZ/13015/21 ;
12. Bukti P-12 : berupa fotokopi Ijazah Dokter dari Universitas gajah Mada Yogyakarta atas nama Susilowati Budiharjo ;
13. Bukti P-13 : berupa fotokopi Surat Bukti Penelitian Nomor 1206-419/XXI/7/1978 atas nama SUSILAWATI LILI;
14. Bukti P-14 : berupa fotokopi PASPOR Nomor C4309034 atas nama SUSILAWATI LILI;
15. Bukti P-15 : Surat Izin Praktek Dokter Nomor 33.19/59317/DU/01/449.1/206/IV/2021 atas nama Dr. SUSILOWATI BUDI HARJO ;
16. Bukti P-16 : berupa fotokopi Buku Rekening PANIN BANK atas nama SUSILOWATI ;
17. Bukti P-17 : berupa fotokopi Buku Rekening BANK BCA atas nama SUSILOWATI ;
18. Bukti P-18 : berupa fotokopi Buku Rekening BANK BNI atas nama SUSILOWATI;
19. Bukti P-19 : berupa fotokopi Buku Rekening BANK BRI atas nama SUSILOWATI;

5 hal. dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : berupa fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 291 atas nama Istri Dokter In Kurniawan;

21. Bukti P-21 : berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2380 atas nama IN KURNIAWAN ;

22. Bukti P-22 : berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 892 Dokter IN KURNIAWAN ;

23. Bukti P-23 : berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 995 EDY KURNIAWAN dan DOKTER INDARTO KURNIAWAN ;

Fotokopi bukti-bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan bukti aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan bukti surat P23 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, menurut pengakuan Pemohon, dokumen asli bukti P.2 dipegang oleh anak Pemohon, sementara dokumen asli bukti surat P.23 dipegang oleh Edy Kurniawan, yaitu adik almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI LESTARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ramelan 3 RT.009 RW.002 Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penegasan nama pemohon karena ada perbedaan nama pada data Pemohon;
 - Bahwa, nama SUSILAWATI LILI, SUSILOWATI LILI, SUSILOWATI BUDIHARJO dan SUSILOWATI adalah nama satu orang yang sama.
 - Bahwa, nama suami Pemohon INDARTO KURNIAWAN
 - Bahwa, suami Pemohon sudah meninggal dunia
 - Bahwa, nama IN KURNIAWAN dan INDARTO KURNIAWAN adalah nama satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SUYATNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ramelan 3 RT.009 RW.002 Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penegasan nama pemohon karena ada perbedaan nama pada data Pemohon;
 - Bahwa, nama SUSILAWATI LILI, SUSILOWATI LILI, SUSILOWATI BUDIHARJO dan SUSILOWATI adalah nama satu orang yang sama.

6 hal. dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama suami Pemohon INDARTO KURNIAWAN
- Bahwa, suami Pemohon sudah meninggal dunia
- Bahwa, nama IN KURNIAWAN dan INDARTO KURNIAWAN adalah nama satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu di persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah penegasan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa benar pemohon lahir di Ciamis Tanggal 30 April 1952 Anak dari pasangan suami istri bernama LIE BOK KIE dan OEY SIOE DAH NIO, Sesuai dengan kutipan Surat Tanda Lahir Nomor Dua Puluh;
- Bahwa benar pemohon sejak lahir di kenal dengan nama PO HWA dan nama keluarga/marga LIE kemudian melakukan ganti nama menjadi SUSILAWATI dan nama keluarga/marga LILI, Sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/66 tertanggal 17 Djuli 1967;
- Bahwa benar suami pemohon sejak lahir di kenal dengan nama GOEI TING DJIANG dan nama keluarga/marga GOEI kemudian melakukan ganti nama menjadi IN KURNIAWAN dan nama keluarga/marga KURNIAWAN, Sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966 tertanggal 20 Februari 1967;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 1974 pemohon SUSILAWATI LILI melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Dokter IN KURNIAWAN di Kabupaten Ciamis, Sesuai dengan Surat Tanda Perkawinan Pencatatan Sipil di Ciamis Nomor Sembilan belas tertanggal 26 Desember 1974;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak :
 1. ANDY SAPUTRA KURNIAWAN lahir di Kudus tanggal 19 Maret 1980;
 2. ARLA AGE KURNIAWAN lahir di Kudus tanggal 18 Januari 1983;
- Bahwa benar pemohon dan suami pemohon melakukan pindah alamat kependudukan dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Kudus, yang

7 hal. dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadinya nama identitas nama pemohon SUSILAWATI LILI dan suami pemohon IN KURNIAWAN berubah menjadi nama pemohon SUSILOWATI NIK.3319027004520001 dan suami pemohon INDARTO KURNIAWAN NIK.3319022302490001 di karenakan kesalahan pada waktu pengurusan pindah alamat kependudukan tersebut;

- Bahwa benar suami pemohon atas nama INDARTO KURNIAWAN sudah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 dikarenakan sakit, Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3319-KM-02032021-0014;

- Bahwa benar penulisan data identitas kepegawaian suami pemohon tertulis atas nama Dr. IN KURNIAWAN dan Dr. SUSILOWATI, Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : 77/KEP/BZ/13015/21;

- Bahwa benar pemohon mempunyai Ijazah Dokter Universitas Gadjah Mada Yogyakarta No.2027 tertulis atas nama SUSILOWATI BUDIHARJO;

- Bahwa benar identitas nama pemohon yang tertulis di Surat Ijin Praktik Dokter dan dokumen-dokumen profesi kedokteran pemohon tertulis atas nama Dr. SUSILOWATI BUDIHARJO;

- Bahwa benar identitas nama pemohon yang tertulis di Paspor pemohon No.C4309034 tertulis atas nama SUSILAWATI LILI;

- Bahwa benar pemohon mempunyai Sertifikat Hak Milik No.291 yang terletak di Kel/Desa Panjungan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Jawa Tengah atas nama SUSILOWATI LILI isteri Dokter IN KURNIAWAN;

- Bahwa benar suami pemohon semasa hidup mempunyai Sertifikat Hak Milik No.995 yang terletak di Kel/Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tertulis atas nama EDY KURNIAWAN dan Dr. INDARTO KURNIAWAN. Sertifikat Hak Milik No.2380 yang terletak di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Sertifikat Hak Milik No.892 yang terletak di Kel/Desa Demaan kecamatan Kota Kabupaten Kudus tertulis atas nama IN KURNIAWAN;

- Bahwa benar pemohon mempunyai tabungan di Bank Panin No Rekening 3254001772 dan No Rekening 3251008891 atas nama SUSILOWATI, di Bank Central Asia No Rekening 0311125809 dan No Rekening 0319867777 atas nama SUSILOWATI, di Bank Rakyat Indonesia No Rek 003801032373507 atas nama SUSILOWATI, di Bank Negara Indonesia No Rekening 1170400314 atas nama SUSILOWATI;

8 hal. dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai istri dapat mewakili Pemohon dalam mengajukan permohonan terkait dokumen almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan dan demi kemanfaatan proses hibah dari Pemohon kepada ahli waris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim menerima permohonan Pemohon untuk mempertegas bahwa nama pemohon SUSILOWATI NIK.3319027004520001 dan nama suami pemohon INDARTO KURNIAWAN NIK.3319022302490001 / Akta Kematian No.3319-KM-02032021-0014 yang tertulis di Surat Pernyataan Ganti Nama, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Perkawinan, Ijazah, Paspor, Akta Kelahiran anak-anak pemohon, data identitas di buku tabungan pemohon, Akta Kematian suami pemohon, data kepegawaian suami pemohon, Surat Ijin Praktik Dokter dan dokumen-dokumen profesi kedokteran, Sertifikat Hak Milik No.291, No.2380, No.892, No.995 dan dokumen-dokumen identitas kependudukan pemohon dan suami pemohon yang lain adalah nama satu orang yang sama dan untuk memperjelas dan mempertegas bahwa nama SUSILAWATI LILI, SUSILOWATI LILI, SUSILOWATI BUDIHARJO dan SUSILOWATI dan nama suami pemohon yang sudah meninggal dunia atas nama IN KURNIAWAN dan INDARTO KURNIAWAN adalah nama yang sama dalam satu orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah nama SUSILAWATI LILI, SUSILOWATI LILI, SUSILOWATI BUDIHARJO dan SUSILOWATI yang tertulis di Surat Pernyataan Ganti Nama, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Perkawinan, Ijazah, Paspor, Akta Kelahiran anak-anak pemohon, data identitas di buku tabungan pemohon, data kepegawaian suami pemohon, Surat Ijin Praktik Dokter dan dokumen-dokumen profesi kedokteran, Sertifikat Hak Milik No.291 dan dokumen-dokumen identitas kependudukan pemohon

9 hal. dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nama yang sama dalam satu orang yaitu Pemohon SUSILOWATI NIK.3319027004520001;

3. Menyatakan sah nama suami pemohon yang sudah meninggal dunia yang bernama IN KURNIAWAN dan INDARTO KURNIAWAN yang tertulis di Surat Pernyataan Ganti Nama, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran anak-anak, Akta Kematian Suami pemohon, Surat Tanda Perkawinan, Ijazah, Sertifikat Hak Milik No.2380, Sertifikat Hak Milik No.892, Sertifikat Hak Milik No.995 data kepegawaian suami pemohon dan dokumen-dokumen identitas kependudukan suami pemohon adalah nama yang sama dalam satu orang yaitu suami Pemohon INDARTO KURNIAWAN NIK.3319022302490001 / Akta Kematian No. 3319-KM-02032021-0014;

4. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara sejumlah Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Dewantoro,SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Sunarko, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sunarko,SH

Dewantoro, SH., MH.

Rincian Panjar Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses / ATK : Rp 55.000,00
3. PNBPNP : Rp 10.000,00
4. Sumpah : Rp 40.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Penggandaan : Rp 2.000,00

10 hal. dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

11 hal. dari 10 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kds